

PENETAPAN KETUA PPK - PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 110 Tahun 2024, 5 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024; Serta berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4- SD/65/2/2024.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 90 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 91 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman.